



# Legal Aspects Of Business Contract Planning In The Digital Era

## Aspek Hukum Dalam Perencanaan Kontrak Bisnis Di Era Digital

Atika Putri Jayanti<sup>1)</sup>; Mathilda Karmenita<sup>2)</sup>; Stefanus Don Rade<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: <sup>1)</sup> [atikaputrijayanti@gmail.com](mailto:atikaputrijayanti@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [mithakarmenita@gmail.com](mailto:mithakarmenita@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [28 Januari 2025]

Revised [28 Februari 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

### KEYWORDS

Digital Contracts, Legal Aspects, Information Technology, Electronic Business, Dispute Resolution.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis dilakukan, termasuk dalam perancangan kontrak. Di era digital, kontrak tidak hanya disusun secara konvensional tetapi juga dalam bentuk elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital, platform daring, dan teknologi blockchain. Artikel ini membahas aspek hukum yang relevan dalam penyusunan kontrak bisnis digital, mencakup validitas kontrak elektronik, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa. Kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU ITE dan regulasi terkait kontrak digital di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang memadai, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan keabsahan bukti elektronik dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan edukasi bagi pelaku bisnis untuk memastikan kepatuhan hukum dan mitigasi risiko di era digital.

### ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed the way businesses are conducted, including the drafting of contracts. In the digital era, contracts are not only prepared conventionally but also in electronic forms using digital signatures, online platforms, and blockchain technology. This article discusses the legal aspects relevant to the drafting of digital business contracts, including the validity of electronic contracts, data protection, and dispute resolution. The study refers to the applicable legal frameworks, such as Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and regulations related to digital contracts. The research shows that although adequate legal foundations exist, challenges persist, particularly regarding the validity of electronic evidence and data security. Therefore, regulatory harmonization and education for business actors are necessary to ensure legal compliance and risk mitigation in the digital era.

## PENDAHULUAN

Bisnis dalam era digital yang terus berkembang menandai perubahan besar dalam cara Masyarakat berinteraksi dengan ekonomi. Internet telah menjadi pondasi utama yang memungkinkan individu, pengusaha, dan Perusahaan untuk menjalankan bisnis mereka secara daring. Fenomena ini membuka pintu bagi peluang bisnis yang tak terbatas dengan jangkauan pasar yang jauh lebih luas daripada yang pernah ada sebelumnya. Pada periode perubahan yang signifikan ini, perekonomian Masyarakat telah memasuki era baru yang dikenal sebagai ekonomi berbasis digital. (Barkatullah & Prasetyo, 2005)

Peran teknologi dalam perubahan yang signifikan, membawa dampak cara kontrak diinisiasi, dieksekusi, dan dikelola. Salah satu peran utama teknologi dalam kontrak bisnis adalah memfasilitasi pembentukan dan penandatanganan kontrak secara elektronik. Platform kontrak elektronik memungkinkan pihak yang terlibat untuk membuat, Menyusun, dan menandatangani kontrak tanpa memerlukan kehadiran fisik atau dokumen fisik.

Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan memungkinkan kolaborasi dari Lokasi yang berbeda. Selanjutnya, kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam menganalisis dan mengelola kontrak. System AI dapat digunakan untuk membaca, memahami, dan mengevaluasi konten kontrak dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu mengidentifikasi risiko, memastikan kepatuhan hukum. Kecerdasan buatan dalam kontrak juga memungkinkan untuk pemberian rekomendasi otomatis untuk perbaikan atau optimalisasi kontrak. (Sinaga & Wiryawan, 2020)

Sementara teknologi membawa inovasi dan keuntungan besar dalam pengelolaan kontrak bisnis, perlu diperhatikan bahwa perlindungan data, keamanan informasi, dan kepatuhan hukum menjadi pertimbangan yang sangat penting. Keberlanjutan teknologi dalam peran kontrak bisnis memerlukan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan pemenuhan standar keamanan dan privasi yang ketat. (Suryawijaya, 2023)

Dalam perancangan kontrak bisnis di era digital, aspek hukum merujuk pada Undang-Undang yang relevan di Indonesia seperti, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur

tentang keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data, dan tata cara transaksi elektronik. **Pasal 1 ayat (17) UU ITE** secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Sementara, Buku III KUH Perdata yang membahas tentang perikatan, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana sebuah perjanjian atau kontrak dapat terikat secara sah. Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mencakup empat elemen utama.

Pertama, adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat, artinya semua pihak yang membuat perjanjian harus setuju tanpa adanya paksaan, kesalahan, atau penipuan. Kedua, para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yaitu mereka dianggap mampu secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Ketiga, perjanjian tersebut harus berkaitan dengan suatu hal tertentu yang dapat ditentukan atau dikenali dengan jelas. Terakhir, perjanjian harus memiliki sebab atau tujuan yang halal, artinya isi dan tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Prinsip-prinsip ini juga berlaku untuk kontrak digital, yang pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, selama memenuhi persyaratan tersebut.

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan aturan terkait kekayaan intelektual lainnya penting dalam kontrak bisnis digital, khususnya yang melibatkan perangkat lunak, desain, atau konten digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang penting dalam kontrak bisnis digital yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, atau penggunaan data pelanggan. Hukum Internasional (Jika Kontrak Melibatkan Pihak Asing) Untuk kontrak lintas negara, aturan seperti Konvensi Wina tentang Kontrak Jual Beli Internasional (CISG) dan ketentuan-ketentuan hukum konflik juga dapat relevan. Jika kontrak bisnis Anda berada di bidang khusus, seperti fintech atau layanan berbasis aplikasi, mungkin ada peraturan sektoral lainnya yang juga berlaku.

Hal ini menjadi penting karena aspek hukum berperan sebagai landasan utama dalam mendukung keberlangsungan bisnis di era digital, karena kesadaran akan pentingnya aspek hukum guna menjamin jika bisnis digital berkembang secara progresif serta dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi berbasis digital yang terus bergerak maju.

## LANDASAN TEORI

Dalam era digital, konsep perancangan kontrak bisnis mengalami perubahan signifikan akibat integrasi teknologi informasi dan internet. Kontrak bisnis yang sebelumnya berbasis konvensional kini telah bertransformasi menjadi kontrak elektronik (e-contract) yang menggunakan platform digital. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur keabsahan kontrak elektronik, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak, baik elektronik maupun konvensional, dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama: kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal (Salim & Hayati, 2022).

Keamanan data pribadi dan perlindungan informasi menjadi aspek penting dalam kontrak digital. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa data konsumen terlindungi dari risiko penyalahgunaan atau kebocoran. Selain itu, kontrak digital harus mencakup klausul perlindungan data, seperti persetujuan eksplisit dan hak pengguna untuk mengakses serta menghapus data pribadi. (Ranto, 2019)

Dalam penyusunan kontrak elektronik, prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tetap menjadi dasar utama. Prinsip ini mencakup dua aspek, yaitu objektif (kepatuhan terhadap hukum) dan subjektif (niat baik para pihak). Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam konteks nasional maupun lintas negara. (Kakisina et al., 2023)

Blockchain juga muncul sebagai teknologi pendukung yang memperkuat keamanan kontrak digital melalui penerapan sistem enkripsi dan autentikasi dua faktor. Teknologi ini membantu memastikan integritas data serta mengurangi risiko manipulasi kontrak (Suryawijaya, 2023). Di sisi lain, kontrak elektronik sering kali menggunakan model klausul baku "take it or leave it," yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, regulasi seperti Pasal 18 UU ITE dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Sukarmi, 2008).

Urgensi penyusunan kontrak digital yang berbasis teknologi tinggi semakin nyata di tengah persaingan ekonomi global. Harmonisasi regulasi dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting



untuk memastikan keberlangsungan bisnis di era digital, sekaligus menciptakan ekosistem transaksi yang adil, aman, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam perancangan kontrak bisnis di era digital. Dalam perkembangan dunia bisnis modern, kontrak digital semakin menjadi bagian penting dalam transaksi ekonomi, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai regulasi yang mengatur kontrak digital menjadi esensial agar para pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan secara sistematis berbagai aturan hukum terkait kontrak bisnis digital, kemudian menganalisisnya guna memahami implikasi serta relevansinya terhadap praktik bisnis di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi regulasi yang ada, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam dunia bisnis serta tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, yaitu studi yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang mengatur perjanjian bisnis berbasis digital. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis regulasi hukum yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan kontrak digital serta mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut berdampak pada pelaku usaha. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kepastian hukum dalam transaksi bisnis digital dan membantu para pemangku kepentingan dalam merancang kontrak yang sah dan mengikat secara hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keabsahan Kontrak Elektronik di Era Digital

UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 merupakan dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. Kedua peraturan ini mengatur ketentuan terkait persyaratan hukum, pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan tata cara pelaksanaan transaksi elektronik (Salim & Hayati, 2022). Untuk dianggap sah, sebuah kontrak elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan penting.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, syarat sahnya suatu perjanjian elektronik identik dengan syarat sahnya perjanjian konvensional. Pertama, kedua belah pihak harus sepakat secara jelas mengenai isi perjanjian. Kedua, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Ketiga, objek dari perjanjian harus jelas dan pasti. Terakhir, isi perjanjian tidak boleh melanggar hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan bentuknya, perjanjian secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian konvensional dan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kontrak elektronik, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk dalam kategori perjanjian yang tidak disebutkan secara khusus. Namun demikian, untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukumnya, kontrak elektronik wajib memenuhi seluruh syarat sah yang berlaku umum bagi setiap perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. (Putri & Budiana, 2018).

Kemudian, dalam rangka melindungi hak-hak konsumen di Indonesia, Pasal 47 ayat (1) PP No. 71/2019 mewajibkan kontrak elektronik yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Agar penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, maka penyusunan dan penerapan klausula baku tersebut harus memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Pembentukan hubungan hukum dalam transaksi elektronik dapat terjadi melalui mekanisme tawaran dan penerimaan yang dilakukan secara elektronik. Tindakan penerimaan atas suatu penawaran yang disampaikan secara online dapat dianggap sebagai manifestasi dari adanya kesepakatan antara para pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukarmi, dalam konteks transaksi elektronik, perjanjian seringkali disusun dalam bentuk standar (kontrak baku) dengan prinsip "take it or leave it". (Sukarmi, 2008).

Meskipun transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dasar hukum, hak, dan kewajiban yang timbul dari perjanjian elektronik. Kesenjangan digital yang masih terjadi di masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap kesalahan dalam memahami dan menjalankan prosedur transaksi elektronik.

Akibat banyak pelaku usaha yang masih meragukan keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian elektronik dibandingkan dengan perjanjian konvensional yang dibuat secara tertulis. Pelaku usaha memiliki anggapan bahwa kontrak tertulis memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak elektronik. Padahal pada era saat ini integrasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari telah mengubah pola konsumsi masyarakat, di mana transaksi elektronik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. (Kakisina et al., 2023)

Adapun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur seluruh aspek keabsahan perjanjian elektronik, namun Pasal 18 ayat (1) UU ITE telah menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Pasal yang dimaksud menegaskan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan syarat bahwa transaksi elektronik yang mendasarinya telah dilakukan secara sah dan memenuhi seluruh syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Artanti & Widiatno, 2020)

Untuk mencegah terjadinya sengketa hukum dalam transaksi elektronik, masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian elektronik. Pemahaman yang baik akan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Tujuan utama dari penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian elektronik adalah untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah terjadinya sengketa.

Maka dari itu, inti dari suatu perjanjian, baik secara konvensional maupun elektronik, adalah adanya kesepakatan yang tulus dan bebas antara para pihak. Kesepakatan inilah yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian dan memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Prinsip umum hukum perjanjian juga berlaku bagi kontrak elektronik.

Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan sah, kontrak elektronik harus memenuhi seluruh syarat sah umum suatu perjanjian, seperti adanya kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Apabila semua syarat sah terpenuhi, kontrak elektronik akan menghasilkan efek hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Artinya, perjanjian elektronik yang sah memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Kontrak elektronik dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat, terutama konsumen yang sering kali berada pada posisi yang lebih rentan.


Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, sementara konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah, dalam hal ini, bertugas untuk memantau dan menegakkan aturan yang mengatur perlindungan konsumen (Ranto, 2019). Sehingga, dampak dari pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam transaksi elektronik akan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

### **Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Informasi dalam Kontrak Digital**

Perkembangan pesat teknologi informasi dan jaringan internet telah mengubah secara mendasar cara manusia hidup dan berinteraksi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital, kebutuhan akan perlindungan data pribadi juga semakin mendesak (Anugrah et al., 2023). Karena seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis online, risiko terhadap pelanggaran data pribadi juga semakin besar.

Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam kontrak digital menjadi isu yang sangat penting di era digital saat ini, mengingat semakin banyak transaksi yang dilakukan secara online dan melibatkan pertukaran data pribadi yang sensitif. Perlindungan data pribadi berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan data pribadi individu terlindungi dari potensi penyalahgunaan, pencurian, atau akses yang tidak sah.

Dalam konteks kontrak digital, hal ini menjadi lebih krusial karena data pribadi sering kali dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh pihak ketiga, seperti penyedia layanan digital, platform *e-commerce*, atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, kontrak digital harus mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, yang mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, dan dilindungi.



Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak digital wajib memberikan pemberitahuan yang jelas tentang jenis data pribadi yang akan dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan, serta memperoleh persetujuan eksplisit dari pengguna atau pelanggan sebelum data mereka diproses. Selain itu, hak-hak pengguna terkait data pribadi, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka, harus diakomodasi dalam kontrak tersebut untuk memberi pengguna kendali atas informasi pribadinya.

Dimensi keamanan pada *e-commerce* dapat dibagi menjadi lima aspek utama. Pertama, autentikasi, di mana identitas pembeli, penjual, dan institusi pembayaran harus dipastikan sebagai pihak yang sah dalam transaksi. Kedua, integritas, yang menjamin bahwa data dan informasi yang ditransfer tetap utuh dan tidak mengalami perubahan. Ketiga, *non-repudiation*, memberikan perlindungan terhadap penyangkalan dari salah satu pihak terkait transaksi, memastikan keterlibatan pengirim dan penerima. Keempat, privasi, yang mencakup keamanan identitas pelanggan agar tidak diketahui oleh pihak lain. Kelima, keselamatan, yang memberikan jaminan bahwa memberikan informasi melalui internet aman. (Saputra et al., 2017)

Keamanan informasi dalam kontrak digital juga tidak kalah penting, karena berkaitan dengan perlindungan terhadap data dan informasi yang dipertukarkan selama transaksi atau penyusunan kontrak dari potensi kebocoran, kerusakan, atau manipulasi. Salah satu cara untuk menjaga keamanan informasi adalah dengan menerapkan enkripsi yang kuat, baik untuk data yang dikirimkan maupun yang disimpan, sehingga informasi yang dipertukarkan tidak dapat diakses atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik yang sah menjadi bagian penting dalam mengesahkan kontrak digital, memastikan identitas pihak yang terlibat dalam kontrak, dan menghindari pemalsuan.

Untuk meningkatkan keamanan, autentikasi yang kuat, seperti autentikasi dua faktor (2FA), harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang dapat mengakses sistem atau data yang berkaitan dengan kontrak. Selain itu, kontrak digital harus mencakup klausul yang mengatur penyimpanan data dengan cara yang aman, baik di server yang terlindungi maupun menggunakan layanan cloud dengan tingkat keamanan tinggi yang dilengkapi dengan enkripsi dan proteksi dari potensi ancaman. Keamanan informasi juga harus dipantau secara berkala melalui audit dan pengujian sistem untuk mendeteksi celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penyusunan kontrak digital, integrasi antara perlindungan data pribadi dan keamanan informasi harus dilakukan secara menyeluruh. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak digital perlu memastikan bahwa kedua aspek tersebut tercakup dengan jelas dalam klausul kontrak, dengan memberikan rincian tentang bagaimana data pribadi akan dikumpulkan, diproses, dan disimpan, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga keamanan data dan informasi yang dibagikan.

Tujuan utama dari integrasi perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam kontrak digital adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan transaksi elektronik, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan upaya maksimal untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih stabil dan berkelanjutan. (Riko Aji Prabowo, 2024).

## **Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam pembuatan struktur kontrak bisnis**

### **Pelaksanaan Tahapan dalam Perancangan suatu Kontrak Bisnis**

Agar kontrak bisnis dapat berjalan dengan baik dan menghindari potensi masalah di kemudian hari, penting untuk mempersiapkannya secara terstruktur. Tahap perencanaan negosiasi adalah langkah awal yang krusial karena di sinilah para pihak mendiskusikan kebutuhan, hak, kewajiban, serta kesepakatan yang akan dituangkan dalam kontrak.

Penyusunan kontrak bisnis melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, di mana seluruh ketentuan perjanjian dituangkan secara tertulis dalam kontrak. Setiap tahap dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis harus didasarkan pada kesepakatan awal yang telah dicapai oleh para pihak. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Setelah melalui tahap perencanaan dan negosiasi yang intensif, proses penyusunan kontrak bisnis akan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani ini kemudian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Baik pada tahap perencanaan, penandatanganan, maupun pelaksanaan kontrak, asas itikad baik harus selalu dijunjung tinggi. Penerapan asas ini akan meminimalisir terjadinya sengketa dan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Apabila terjadi perselisihan akibat ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam suatu kontrak, hakim berwenang untuk melakukan intervensi. Para pihak memiliki berbagai opsi untuk menyelesaikan

sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, baik melalui jalur pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti musyawarah atau arbitrase. Pemilihan metode penyelesaian sengketa akan bergantung pada kesepakatan para pihak dan sifat sengketa yang terjadi. Metode-metode diluar jalur pengadilan umumnya lebih efisien dan dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam setiap pembuatan kontrak, baik secara konvensional maupun elektronik, asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata harus selalu dijunjung tinggi. Prinsip ini menjadi landasan bagi terjalinnya hubungan hukum yang adil dan saling menguntungkan antara para pihak. Nilai moral yang terkandung dalam asas itikad baik merupakan fondasi bagi terciptanya perjanjian yang adil dan berkepastian hukum.

Prinsip ini menuntut semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Untuk menilai itikad baik, setiap tahapan kontrak, mulai dari proses awal hingga implementasi setelah kontrak ditandatangani harus diperiksa apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan prinsip kepatuhan yang wajar.

Pengujian objektif ini mempertimbangkan standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat pada suatu waktu, karena nilai-nilai sosial dan hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Asas itikad baik dalam perjanjian mencakup dua aspek, yaitu aspek objektif yang mengacu pada kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan moral yang berlaku, serta aspek subjektif yang berkaitan dengan niat baik dan kejujuran dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

### **Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis**

Setiap individu yang telah menyepakati sebuah kontrak otomatis terikat pada aturan hukum yang berlaku. Kontrak tersebut membentuk kewajiban hukum yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini dirancang untuk menjamin bahwa kesepakatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.


Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa di masa depan, para pihak harus menyusun kontrak dengan hati-hati dan teliti, agar setiap ketentuan yang tercantum di dalamnya jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam penyusunan kontrak, setidaknya ada beberapa elemen yang harus dicantumkan.

Menurut penulis, pembuatan kontrak harus didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut.
- 2) Apa yang menjadi **pokok perjanjian** dalam kontrak tersebut.
- 3) Jangka waktu itu berakhir.
- 4) Akibat hukum apa yang akan timbul jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
- 5) Ketentuan mengenai keadaan yang di luar paksaan (*overmacht*).
- 6) Prosedur yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian.
- 7) Serta, dilakukan penandatanganan oleh para pihak sebagai tanda persetujuan atas seluruh isi perjanjian.

Anatomi yang dari kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan memiliki sebuah rumusan yang terstruktur. Struktur mengenai rangkaian yang berupa:

- 1) Judul Kontrak  
Pada judul harus jelas, padat dan singkat sehingga diberikan sebuah gambaran perjanjian yang akan dibuat.
- 2) Awal Kontrak  
Pembuatan awal kontrak harus singkat serta memberikan rangkaian perkataan pembuka, serta pencantuman tanggal mulai berlaku efektifnya kontrak merupakan formalitas hukum yang penting untuk menegaskan dimulainya kewajiban para pihak..
- 3) Para pihak  
Seluruh individu atau entitas yang terlibat dan berkomitmen dalam suatu perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak tersebut.
- 4) Premis  
Apa yang melatarbelakangi perjanjian yang dibuat, sampai proses tercapainya kesepakatan dalam kontrak perlu dijelaskan secara ringkas.
- 5) Isi kontrak  
Pada tahap ini, isi pada suatu perjanjian diwakili pasal-pasal sertapada tiap pasal diberikan judul. Isi suatu kontrak terdiri dari tiga elemen utama, yaitu "**accidentalialia**, **naturalia**, dan **essentialia**". Selain itu, unsur penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah mencantumkan mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa..
- 6) Akhir kontrak (penutup)



Pada tahap terakhir penyelesaian dilakukan dengan adanya pengesahan pihak-pihak yang bersangkutan serta juga terdapat saksi pada perjanjian kontrak tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan sebuah perjanjian terdiri dari tiga tahapan penting, yaitu tahap pra-kontrak, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap pasca-kontrak. Pada setiap tahap, pihak-pihak yang terlibat harus memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perjanjian tersebut memenuhi aspek keadilan, kejelasan, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Pembuatan kontrak wajib mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menerapkan asas itikad baik, baik dari sisi objektif maupun subjektif.

Setiap tahap penyusunan kontrak memerlukan tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi guna mencegah potensi masalah hukum di masa mendatang. Selain itu, suatu kontrak yang baik harus disusun secara jelas dan terperinci, mencakup identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran perjanjian. Selain itu, kontrak juga harus sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menyusun sebuah perjanjian, sangat penting untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memastikan hal ini, pihak-pihak yang terlibat dapat meminta bantuan dari ahli hukum, seperti notaris atau konsultan hukum, agar mendapatkan panduan dan dukungan selama proses pembuatan kontrak.

Prinsip-prinsip yang mendasari perjanjian kontrak harus dijalankan dengan itikad baik oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan di kemudian hari, diperlukan pengecekan mendalam terhadap isi kontrak yang telah disusun. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka lebih teliti dan memahami isi kontrak sebelum menandatangani. Maka, dengan begitu kontrak yang disepakati secara hukum tidak akan merugikan pihak-pihak yang membuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Muhmammad, Muhammad Nur Syahid, Fikri Miftakhul Azka, and Muhammad Syaiful Anwar, 'Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.05 (2023), pp. 421–38
- Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia', *JCA of Law*, 1.1 (2020)
- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo, 'Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia', 2005
- Kakisina, Paul Hans, Vecky Yani Gosal, and Nurhikmah Nachrawy, 'Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *LEX ADMINISTRATUM*, 11.4 (2023)
- Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan', *Jurnal Analisis Hukum*, 1.2 (2018), pp. 300–309
- Ranto, Roberto, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik', *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2.2 (2019), pp. 145–64
- Riko Aji Prabowo, 'Pentingnya Keamanan Informasi Dan Lemahnya Pelindungan Data Pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Terhadap Serangan Siber', *Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalimantan Timur*, 2024 <<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/artikel/pentingnya-keamanan-informasi-dan-lemahnya-pelindungan-data-pada-pusat-data-nasional-sementara-pdns-terhadap-serangan-siber>> [accessed 24 January 2025]
- Salim, H S, and Yayat Sri Hayati, 'Hukum Kontrak Elektronik (e-Contract Law)', 2022
- Saputra, IGNI, Gusti Made Arya Sasmita, and AAKAC Wiranatha, 'Pengembangan Sistem Keamanan Untuk E-Commerce', *Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)*, 5.1 (2017), p. 17
- Sinaga, David Herianto, and I Wayan Wiryawan, 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), pp. 1385–95

- Sukarmi, Cyber Law, 'Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha', Bandung: Pustaka Sutra, 2008
- Suryawijaya, Tito Wira Eka, 'Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia', Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2.1 (2023), pp. 55–68